



PUTUSAN

Nomor 63/Pdt./2023/PT.BDG

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Kementerian BUMN RI. cq. PT. Jasa Marga (persero) Tbk. cq. Operator Dan Penyelenggara Jalan Tol Purbaleunyi - Jawa Barat, tempat kedudukan Plaza Tol Pasteur Jalan Dr. Junjuran Nomor 257 Kota Bandung., Kel. Pasirkaliki, Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pujiono, S.H., M.H, DKK berdasarkan Surat Kuasa Nomor:162/SK2022 tertanggal 29 November 2022 sebagai **Pembanding semula Tergugat I**

Lawan:

Eucharia, bertempat tinggal di Jl. Cidadap Girang No.2, Kel. Ledeng, Cidadap, Kota Bandung, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Agus Sumarna, S.H., M.H, Suwanto Nierwady, Advokat dan Konsultan hukum pada Law Firm AN & Co, beralamat di Cibolerang Blok I Nomor 45 Jalan Satria Raya Kota Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Desember 2022, sebagai **Terbandoing semula Penggugat**

Dan

1. **Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung cq. Ketua Tim Pelaksana Pengadaan Dan Pembebasan Lahan Proyek Pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung**, tempat kedudukan Jalan Soekarno - Hatta Nomor 586 Kota Bandung, Kel.

Halaman 1 dari 14 halaman putusan Nomor 63/PDT/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekejati, Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai **Turut Terbanding I** semula **Tergugat II**

2. **PT. Pilar Sinergi BUMN Indonesia Cabang Bandung**, tempat kedudukan Komplek Batununggal Indah Jalan Abadi Iii Nomor 4 Batununggal Kota Bandung., Batununggal, Bandung Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai **Turut Terbanding II** semula **Tergugat III**

3. **Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (kementerian PUPR) Republik Indonesia**, tempat kedudukan Di Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan., Kel. Selong, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Dki Jakarta, sebagai **Turut Terbanding III** semula **Tergugat IV**;

4. **PT. Kereta Cepat Indonesia China**, tempat kedudukan Jalan Hms Mintareja, S.H.. Nomor 1 Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, Kel. Baros, Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat, sebagai **Turut Terbanding IV** semula **Turut Tergugat** ;

Pengadilan Tinggi Tersebut

Telah Membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nomor 63/Pdt/2023/PT.BDG Tanggal 26 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat Banding;
2. Berkas perkara berikut surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor.454 /Pdt.G/2021/PN Bdg;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Putusan Pengadilan Bandung Nomor

Halaman 2 dari 14 halaman putusan Nomor 63/PDT/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

454/Pdt/2021/PN.Bdg, Tanggal 22 November 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan : 1. Eucharbia binti Sastramidjaja (Penggugat), 2. Ir. Sulaeman Sastramidjaja bin Neneng Sastramidjaja, 3. Ahmad Hidayat bin Sastramidjaja, 4. Colih Sastramidjaja bin Neneng Sastramidjaja, 5. Dewi Trijati binti Ilen Surianegara alias Dewi Djarot, 6. Kemal Suryanegara bin Ilen Surianegara, 7. Mira binti Ilen Surianegara alias Mira Rahardjo Djarot, adalah akhliwaris pengganti yang sah dari alm Neneng Sastramidjaja ;
3. Menyatakan bidang tanah Nomor : 210 seluas 321 M2 dan bidang tanah Nomor : 203 seluas 206 M2 yang letak dalam tanah waris Persil No 54 B S II dan Persil 51 S I keduanya dengan Kohir No C 548 yang tercatat dalam Buku C Kelurahan Pasawahan atas nama N Sastramidjaja Neneng, terletak di Blok Jantra/Mengger dan Blok Cigereleng, Kelurahan Wates, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung adalah tanah harta warisan peninggalan dari almarhum N Sasatramidjaja Neneng alias Neneng Sastramidjaja ;
4. Menyatakan Penggugat dan segenap akhliwaris pada petitum butir 2 sebagai akhliwaris yang sah dari almarhum N Sasatramidjaja Neneng alias Neneng Sastramidjaja adalah selaku pemilik sah dari bidang tanah Nomor : 210 seluas 321 M2 dan bidang tanah Nomor 203 seluas 206 M2 yang letak dalam tanah waris Persil No 54 B S II dan Persil 51 S I keduanya dengan Kohir No C 548 yang tercatat dalam Buku C Kelurahan Pasawahan atas nama N Sastramidjaja Neneng, terletak di Blok Jantra/Mengger dan

Halaman 3 dari 14 halaman putusan Nomor 63/PDT/2023/PT BDG



Blok Cigereleng, Kelurahan Wates, Kecamatan Bandung Kidul,
Kota Bandung ;

5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 5.015.000,- (lima juta lima belas ribu rupiah)
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI ;

- Menyatakan gugatan dalam rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Nihil;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding No.143/Pdt.B/2022/PN. Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung yang menyatakan bahwa pada tanggal 5 Desember 2022 kuasa hukum Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan permohonan banding agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bandung tanggal 22 November 2022 nomor 454 /Pdt.G/2021/PN.Bdg diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding No. 454/Pdt.G/2021/PN.Bdg Jo. No.143/Pdt.B/2022/PN.Bdg yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bandung yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 19 Desember 2022;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding No. 454/Pdt.G/2021/PN.Bdg Jo. No.143/Pdt.B/2022/PN.Bdg yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bandung yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II tanggal 15 Desember 2022;

Halaman 4 dari 14 halaman putusan Nomor 63/PDT/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding No. 454/Pdt.G/2021/PN.Bdg Jo. No.143/Pdt.B/2022/PN.Bdg yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bandung yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada Turut Terbanding II semula Tergugat III tanggal 19 Desember 2022;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding No. 454/Pdt.G/2021/PN.Bdg Jo. No.143/Pdt.B/2022/PN.Bdg Jo No.Del: 1003/Pdt.Del/2022/PN Blb yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat tanggal 19 Desember 2022;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding No. 454/Pdt.G/2021/PN.Bdg Jo. No.143/Pdt.B/2022/PN.Bdg yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada Turut Terbanding III semula Tergugat IV tanggal 25 Desember 2022;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tertanggal 29 Desember 2022 diterima oleh Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 29 Desember 2022 dan memori banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 03 Januari 2023 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bandung, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II pada tanggal 09 Januari 2023, kepada Turut Terbanding II semula Tergugat III pada tanggal 5 Januari 2023, kepada Turut Terbanding III semula Tergugat IV pada tanggal 5 Januari 2023, nhmelalui delegasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus dan kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat

Halaman 5 dari 14 halaman putusan Nomor 63/PDT/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 3 Januari 2023 melalui delegasi ke Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA ;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Penggugat tertanggal 16 Januari 2023 diterima oleh Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 Januari 2023 dan memori banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada Pembanding semula Tergugat I tanggal 24 Januari 2023 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bandung melalui delegasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus, kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat pada tanggal 24 Januari 2023 melalui delegasi ke Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II pada tanggal 26 Januari 2023, kepada Turut Terbanding II semula Tergugat III pada tanggal 26 Januari 2023, dan kepada Turut Terbanding III semula Tergugat IV pada tanggal 24 Januari 2023 melalui delegasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus ;

Membaca Risalah Pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) nomor 454/Pdt.G/2021/PN.Bdg Jo 143/Pdt.B/2022/PN.Bdg, kepada Pembanding semula Tergugat I tertanggal 20 Desember 2022, kepada Terbanding semula Penggugat tertanggal 19 Desember 2022, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II tertanggal 15 Desember 2022, kepada Turut Terbanding II semula Tergugat III tanggal 19 Desember 2022, kepada Turut terbanding III semula Turut Tergugat V tertanggal 15 Desember 2022 melalui delegasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus dan kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat melalui delegasi ke Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA tertanggal 19 Desember 2022, untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebelum berkas dikirim ke pengadilan tingkat Banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 14 halaman putusan Nomor 63/PDT/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat I pada pokoknya memohon sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding/dahulu Tergugat I;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 454/Pdt.G/2021/PN.Bdg tertanggal 22 November 2022 yang dimohonkan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Pembanding / dahulu Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Terbanding / dahulu Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Terbanding / dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tanah Objek Sengketa yaitu bidang tanah nomor 210 seluas 321 m² dan bidang tanah nomor 203 seluas 206 m² merupakan bagian dari Sertifikat Hak Pakai No. 1, seluas 88.500 m, Surat Ukur/Gambar Situasi No. 8908/1988, Tanggal 14 September 1988 yang merupakan hak milik dan atas nama Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Bina Marga Cq. Proyek Pembangunan Jalan Toi Padalarang-

Halaman 7 dari 14 halaman putusan Nomor 63/PDT/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cileunyi, sekarang Kementerian PUPR (Turut Terbanding III/ dahulu Tergugat IV);

3. Menghukum Terbanding / dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau, apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang bahwa alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Menolak permohonan banding dari Pembanding (semula Tergugat I) tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 454/Pdt.G/2021/PN.Bdg. tanggal 22 November 2022 tersebut;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding semula Tergugat I dalam memori banding maupun kontra memori banding yang dikemukakan oleh Terbanding semula Penggugat, selengkapanya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempeleajari dan meneliti serta mencermati dengan seksama baik mengenai berkas perkara, surat-surat terlampir maupun salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 454/Pdt.G/2021/PN Bdg, tanggal 22 November 2022 dan telah pula memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian telah didasarkan pada alasan yang tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut dapat dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi, namun demikian Pengadilan Tinggi memandang

Halaman 8 dari 14 halaman putusan Nomor 63/PDT/2023/PT BDG



perlu untuk menambah pertimbangan sendiri yang dianggap sangat relevan yang seharusnya dijadikan dasar pertimbangan dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 yang dihubungkan dengan keterangan saksi Adang Supriatna dan Ojat, dan hasil pemeriksaan setempat (plaat onderzoek), bahwa selokan (saluran) air objek sengketa berupa saluran (selokan) air seluas \pm 321 M2 dan seluas 206 M2 telah ada sejak 1983 dan dibuat oleh para petani untuk membuang air balong (kolam) sebagaimana ternyata dalam daftar nominatif pembebasan lahan kereta cepat Jakarta Bandung ditetapkan oleh Turut Terbanding I semula Tergugat II, semula atas nama Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kota Bandung dan Fasos dan Fasum sebagaimana tercantum sebagai bidang tanah nomor 210 dan 203, sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 220/Pdt/G/2018/PN.Bdg (vide P-1 dan Nomor : 379/Pdt/G/2018/ PN.Bdg (vide P-2) yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) tanah objek sengketa, terletak dalam tanah waris persil Persil 54 b S.II dan Persil 51 S.I keduanya dengan Kahir Nomor C 548 terletak di Blok Jantra/Mengger, dan Cigereleng, Kelurahan Wates Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung adalah tanah warisan peninggalan dari almarhum Sastramidjaja Neneng alias Neneng Sastramidjaja.

Menimbang, bahwa apabila diteliti secara seksama dari bukti P-10A-P-10B, P-10C berupa foto situasi dan kondisi Lokasi Bidang Tanah Nomor 203 dan Nomor 210 pada saat terjadi sengketa sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 220/Pdt/G/2018/ PN.Bdg, (vide P-1), dan Nomor : 379/Pdt/G/2018/PN.Bdg, (vide P-2) dihubungkan dengan keterangan saksi Adang Supriatna dan Ojat, serta berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (plaat onderzoek) sebagaimana dalam putusan-putusan a quo telah dinyatakan sebagai harta warisan peninggalan dari almarhum N Sastramidjaja Neneng alias Neneng Sastramidjaja secara faktual berada dan letaknya relative cukup jauh berada di luar dari benteng tembok terluar Jalan Tol PT. Jasa

Halaman 9 dari 14 halaman putusan Nomor 63/PDT/2023/PT BDG



Marga. Tembok beton terluar merupakan pembatas bidang tanah, yakni untuk membedakan secara jelas, bahwa tanah yang berada di dalam tembok pembatas terluar merupakan tanah milik jalan tol, sedangkan tanah yang berada diluar tembok beton pembatas terluar adalah bukan tanah milik jalan tol. Berdasarkan fakta hukum mana, 2 (dua) bidang tanah objek sengketa a quo bukan merupakan milik dari Pembanding/semula Tergugat IV.

Menimbang, bahwa Majelis meneliti secara seksama bukti-bukti yang diajukan Pembanding semula Tergugat I berupa bukti surat T.I-1, T.I-2, T.I-3, T.I-4, T.I-5, T.I-6, T.I-7 maupun keterangan ahli, maupun bukti-bukti yang diajukan Pembanding II semula Tergugat IV berupa bukti surat T.IV-1, T.IV-2, T.IV-3, T.IV-4, T.IV-5, T.IV-6, T.IV-7 maupun keterangan ahli, tidak dapat membuktikan bidang Tanah Nomor 203 dan Nomor 210 yang secara factual berada di luar tembok beton pembatas terluar sebagai tanah milik Pembanding II semula Tergugat IV. Berdasarkan fakta mana bukan merupakan tanah milik Pembanding II semula Tergugat IV.

Menimbang, oleh karena berdasarkan pertimbangan hukum di atas telah ternyata bidang Tanah Nomor 203 dan Nomor 210 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 220/Pdt/G/2018/ PN.Bdg dan Nomor : 379/Pdt/G/2018/PN.Bdg, (vide P-2) yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sebagai harta warisan peninggalan dari almarhum N Sastramidjaja Neneng alias Neneng Sastramidjaja, karenanya beralasan hukum apabila uang ganti kerugian atas bidang tanah 203 dan 210 yang terkena pembebasan lahan untuk trase Kereta Cepat Jakarta Bandung sebagaimana telah dikonsignasi oleh Turut Terbanding III semula Tergugat III di Pengadilan Negeri Bandung sebagaimana Penetapan Nomor : 17/Pdt/Kons/P/2019/PN.Bdg, tanggal 13 Novemver 2019 untuk bidang tanah 210 sebesar Rp.1.214.187.000,- dan Penetapan Konsinyasi Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 20/Pdt/Kons/P/2019/PN.Bdg, tanggal 02 Agustus 2022 untuk Bidang Tanah Nomor 203 sebesar Rp.779.198.000.

Halaman 10 dari 14 halaman putusan Nomor 63/PDT/2023/PT BDG



menurut hukum merupakan hak Terbanding semula Penggugat selaku ahli waris bersama dengan segenap ahli waris almarhum Neneng Sastramidjaja, oleh karenanya beralasan hukum untuk segera dibayarkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi selain menambahkan pertimbangan hukum juga perlu untuk memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 454/Pdt.G/2021/PN Bdg tanggal 22 November 2022 sebagaimana tersebut dibawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat I tetap berada dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947 Jo.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat I tersebut;.
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 454/Pdt.G/2021/PN Bdg tanggal 22 November 2022 sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 11 dari 14 halaman putusan Nomor 63/PDT/2023/PT BDG



2. Menyatakan (1). Eucharia binti Sastramidjaja (Penggugat)
(2). Ir. Sulaeman Sastramidjaja bin Neneng Sastramidjaja
(3). Achmad Hidayat bin Sastramidjaja (4) Colih Sastramidjaja
bin Neneng Sastramidjaja (5). Dewi Trijati binti Ilen
Surianegara alias Dewi Djarot (6). Kemal Surianegara bin Ilen
Surianegara dan (7) Mira binti Ilen Surianegara alias Mira
Rahardjo Djarot adalah ahli waris pengganti yang sah dari
almarhum Neneng Sastramidjaja;
3. Menyatakan bidang tanah nomor 210 seluas 321 M² dan
bidang tanah nomor 203 seluas 206 M² yang letak dalam
tanah waris Persil No.54 b S.II dan Persil 51 S.I keduanya
dengan Kohir Nomor C 548 yang tercatat dalam Buku C
Kelurahan Pasawahan atas nama N Sastramidjaja Neneng
terletak di blok Jantra / Mengger dan Blok Cigereleng,
Kelurahan Wates, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung
adalah tanah harta warisan peninggalan dari almarhum N.
Sastramidjaja Neneng alias Neneng Sastramidjaja ;
4. Menyatakan Penggugat dan segenap ahli waris pada petitum
butir 2 sebagai ahli waris yang sah dari almarhum N.
Sastramidjaja Neneng alias Neneng Sastramidjaja adalah
selaku pemilik sah dari bidang tanah nomor 210 seluas 321
M² dan bidang tanah nomor 203 seluas 206 M² yang letak
dalam tanah waris Persil No.54 b S.II dan Persil 51 S.I
keduanya dengan Kohir Nomor C 548 yang tercatat dalam
Buku C Kelurahan Pasawahan atas nama N Sastramidjaja
Neneng terletak di blok Jantra / Mengger dan Blok Cigereleng,
Kelurahan Wates, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung ;
5. Menyatakan uang ganti kerugian pembebasan lahan bidang
tanah nomor 210 seluas 321 M² sebesar Rp.1.214.187.000,-
dan bidang tanah nomor 203 seluas 206 M² sebesar
Rp.779.198.000,- untuk proyek pembangunan Kereta Cepat

Halaman 12 dari 14 halaman putusan Nomor 63/PDT/2023/PT BDG



Jakarta – Bandung yang telah dikonsignasikan di Pengadilan Negeri Bandung sebagaimana Penetapan Konsinyasi Nomor : 17/Pdt/Kons/P/2019/PN.Bdg. dan Nomor: 20/Pdt/Kons/P/2019/ PN.Bdg merupakan hak Penggugat selaku ahli waris dari dan segenap ahli waris almarhum Neneng Sastramidjaja yang sah lainnya;

6. Menghukum Tergugat III untuk membayar uang ganti kerugian atas pembebasan tanah proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung sebagaimana bidang nomor 210 sebesar Rp.1.214.187.000,- dan bidang tanah nomor 203 sebesar Rp.779.198.000,- yang merupakan harta warisan peninggalan dari almarhum N Sastramidjaja Neneng dan kepada Penggugat selaku ahli waris almarhum Neneng Sastramidjaja yang sah ;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara dalam 2 (dua) tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

DALAM REKONPENSİ

1. Menyatakan gugatan dalam Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi semula Tergugat III Konvensi tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara nihil;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023, yang terdiri dari Kharlison Harianja, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Agus Suwargi, S.H., M.H. dan Ester Siregar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Februari

Halaman 13 dari 14 halaman putusan Nomor 63/PDT/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dihadiri oleh Erna Rosmawati, S.H.,M.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun kuasanya

serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bandung pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Agus Suwargi, S.H., M.H.

Kharlison Harianja, S.H, M.H.

Ester Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Erna Rosmawati, S.H.,M.H

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Meterai Rp. 10.000,00

2. Biaya Redaksi putusanRp. 10.000,00

3. Biaya Proses lainnyaRp. 130.000,00

Jumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh
ribu Rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman putusan Nomor 63/PDT/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)